



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ini adalah RSUD Pambalah Batung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu bentuk kerja sama antara BLUD dengan mitra KSO, jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk menyediakan barang/jasa dan/atau pengelolaan BLUD agar lebih berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.
8. Aset BLUD adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan/atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Studi Kelayakan KSO adalah dokumen/kajian yang dibuat oleh BLUD yang berisi analisis keuntungan dan biaya (*cost and benefit analysis*), resiko dan pertimbangan-pertimbangan dan/atau alasan melaksanakan KSO.
10. Penggunaan Aset adalah kegiatan yang dilakukan BLUD dalam mengelola dan menatausahakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLUD yang bersangkutan tanpa atau dengan pihak lain.
11. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan aset BLUD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BLUD tanpa atau dengan pihak lain.
12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.
14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Negara/Daerah/rumah sakit untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik Negara/Daerah

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
20. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
21. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana fisik berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
22. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik Negara/Daerah.
25. Penilaian adalah suatu kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan serta saling menguntungkan dengan menggunakan metode/teknik tertentu yakni metode Balance Score Card untuk memperoleh nilai barang/jasa.
26. *Balance Score Card* adalah metode penilaian yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD yang digunakan dalam menentukan calon penyedia barang/jasa KSO (mitra KSO) oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
27. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur RSUD untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber selain dari APBN/APBD
28. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur RSUD untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber selain dari APBN/APBD sampai dengan nilai-nilai tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

KSO pada RSUD yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas sumber daya dan pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSO pada PPK-BLUD adalah :

- a. memperoleh aset BLUD;
- b. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD;
- c. memanfaatkan aset BLUD;
- d. meningkatkan pelayanan publik;
- e. meningkatkan pendapatan BLUD; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 4

Prinsip-prinsip pelaksanaan KSO adalah :

- a. memberikan nilai tambah bagi BLUD dapat berupa peningkatan kinerja pelayanan, pendapatan, efisiensi biaya, peningkatan citra dan manfaat bagi masyarakat;
- b. kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian KSO;
- c. objek perjanjian kerja sama tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir;
- d. KSO bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh BLUD;
- e. KSO dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
- f. KSO tidak menimbulkan utang bagi BLUD;
- g. tidak merubah fungsi aset;
- h. memberi keuntungan pada semua pihak yang bekerja sama; dan
- i. proses penetapan pelaksana Mitra KSO harus efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kompetitif.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) BLUD dapat melakukan KSO dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, badan usaha swasta, koperasi dan perorangan.

(2) Aset yang dapat dikerja samakan dengan mitra KSO adalah :

- a. aset tetap yang terdiri dari tanah, gedung/bangunan, peralatan/mesin, dan fasilitas fisik lain;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. aset lainnya misalnya aset tak berwujud, seperti program computer/SIMRS.

BAB V BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) KSO yang dapat dilakukan oleh BLUD antara lain: KSO Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan.
- (2) KSO Pengadaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah KSO yang dilakukan antara BLUD dengan mitra KSO dalam rangka memperoleh/ menyediakan barang/jasa bagi BLUD.
- (3) KSO Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kerja sama pengadaan:
 - a. Peralatan Medis;
 - b. Peralatan Non Medis;
 - c. Bangunan/fasilitas fisik; dan
 - d. Jasa.
- (4) Bentuk kerja sama KSO Pengadaan Bangunan/Gedung/Fasilitas fisik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, adalah Mitra KSO membangun Bangunan/Gedung/Fasilitas fisik lainnya dengan dananya sendiri dan selanjutnya menyerahkan kepada Pengelola BLUD dan/atau mengoperasikan sendiri.
- (5) BLUD hanya menyediakan tempat, sumber daya listrik dan sumber air bersih yang diperlukan Bangunan/Gedung/Fasilitas fisik KSO.
- (6) KSO Pengadaan Bangunan/Gedung/Fasilitas fisik, yang pemanfaatannya merupakan bagian, tugas dan fungsi BLUD, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. Bangun Serah Guna (*Built-Transfer-Operate*), yaitu kerja sama dimana mitra KSO mendanai, membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada BLUD setelah pembangunan selesai. Mitra KSO mengoperasikannya untuk suatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
 - b. Bangun Guna Serah (*Built-Operate-Transfer*), yaitu kerja sama dimana mitra KSO mendanai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu. Setelah itu barulah bangunan/gedung/fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada BLUD.
 - c. *Build-Own-Operate*, dalam hal mitra KSO mendanai, membangun dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun BLUD mengatur harga dan kualitas layanan. Model ini banyak dipakai untuk

- menyediakan fasilitas baru yang dapat diantisipasi bahwa permintaan pasar akan selalu ada.
- d. Mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu.
 - e. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada BLUD.
 - f. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada BLUD.
- (7) Untuk KSO Pengadaan Jasa, mitra KSO menyediakan jasa yang diperlukan oleh BLUD sementara BLUD menyediakan segala hal diperlukan dalam rangka terlaksananya KSO tersebut.
- (8) KSO Penggunaan, yaitu KSO yang dilakukan antara BLUD dengan mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan aset BLUD baik alat maupun bangunan/gedung/fasilitas fisik yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLUD yang bersangkutan.
- (9) Bentuk kerja sama penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa :
- a. aset BLUD dioperasikan dan dipelihara oleh mitra KSO;
 - b. mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlangsung sampai suatu tambahan periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu.
 - c. mitra KSO membangun atau memperbaiki fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada BLUD.
 - d. mitra KSO membangun/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada BLUD.

BAB VI
KERJA SAMA OPERASIONAL
PEMANFAATAN DAN POLA TARIF

Bagian Kesatu
Kerja Sama Operasional Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) KSO Pemanfaatan aset BLUD berupa :
- a. penyewaan aset/barang milik BLUD;

- b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama Pemanfaatan lahan/halaman; dan
 - d. bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (2) KSO Penyewaan aset/barang milik BLUD dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyewaan aset/barang milik BLUD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan;
 - b. penyewaan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengelola BLUD; dan
 - c. penyewaan atas aset/barang milik BLUD selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi.
- (3) Penyewaan atas barang milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
- (4) Pelaksanaan penyewaan atas aset/barang milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Aset/barang milik BLUD dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang berdasarkan perhitungan ekonomis menguntungkan BLUD.
- (6) Jangka waktu penyewaan aset/barang milik BLUD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan evaluasi.

Bagian Kedua Pola Tarif

Pasal 8

- (1) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mempertimbangkan harga pasar;
 - b. nilai buku aset/barang milik BLUD tersebut;
 - c. lama sewa;
 - d. kompetitif; dan
 - e. pencapaian BEP (*Break Event Point*).
- (2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang;
 - d. besaran tarif sewa;
 - e. jangka waktu;
 - f. *force majeure*;
 - g. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil penyewaan merupakan penerimaan BLUD dan dapat digunakan untuk pembiayaan operasional BLUD.

BAB VII PINJAM PAKAI

Pasal 9

- (1) Pinjam pakai aset/barang milik BLUD berupa selain tanah dan/bangunan dapat dilaksanakan antara Pengelola BLUD dengan pihak lain yang berminat setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai aset/barang milik BLUD paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, setelah dilakukan pengkajian mendalam.
- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. hak kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jenis, luas atau jumlah aset/barang yang dipinjamkan;
 - d. jangka waktu;
 - e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f. besaran tarif pinjam pakai; dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB VIII TATA CARA KERJA SAMA OPERASI PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Kerja sama pemanfaatan aset/barang milik BLUD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset/barang milik BLUD; dan
 - b. meningkatkan penerimaan BLUD.
- (2) Kerja sama pemanfaatan aset/barang milik BLUD dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/ada;
 - b. kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengelola BLUD; dan
 - c. kerja sama pemanfaatan atas aset/barang milik BLUD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja sama pemanfaatan atas aset/barang milik BLUD dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemimpin BLUD.
- (4) Kerja sama pemanfaatan atas aset/barang milik BLUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/DPA BLUD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap aset/ barang milik BLUD dimaksud;

- b. mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui proses seleksi yang obyektif dan terbuka, atau dilakukan lelang/tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta/peminat;
- c. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening BLUD setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan;
- d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim KSO yang dibentuk oleh Pengelola BLUD;
- e. besaran pemanfaatan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan *Pemimpin* BLUD atau yang ditunjuk;
- f. selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset/barang milik BLUD yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan; dan
- g. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

BAB IX
BANGUN GUNA SERAH
DAN BANGUN SERAH GUNA

Pasal 11

- (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Aset/Barang milik BLUD dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan/kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD maupun dari pendapatan operasional BLUD.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna aset/barang milik BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengguna barang/Direktur/Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan jenjang nilai.
- (3) Penetapan status penggunaan barang sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD atau pejabat yang diberi wewenang.
- (4) Jangka waktu Bangun Serah Guna dan Bangun Serah Guna paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (5) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui seleksi obyektif dan terbuka, dilakukan dengan lelang/tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.

- (6) Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. membayar kontribusi ke rekening BLUD setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh pengelola BLUD;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tersebut.
- (7) Mitra Bangun Serah aset/barang milik BLUD harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Pemimpin BLUD pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan pemeriksaan/audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Bangun Serah Guna aset/barang milik BLUD, harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Pemimpin BLUD pengguna barang segera setelah selesainya pembangunan;
- b. setelah dilakukan serah terima, selanjutnya Mitra Bangun Serah Guna mendayagunakan barang milik BLUD tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama;
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diserahkan ke Pemimpin BLUD.

BAB X KEWENANGAN PENETAPAN KERJA SAMA OPERASI Pasal 13

- (1) Kewenangan penetapan nilai aset/jasa yang akan dilakukan KSO, ditetapkan secara berjenjang, sesuai dengan besaran nilai aset/jasa yang dikerjasamakan dan wewenang yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.
- (2) KSO Pengadaan yang dilaksanakan dalam rangka pengadaan aset, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan nilai aset yang dikerjasamakan (per obyek KSO) yaitu :
 - a. nilai KSO sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Pimpinan BLUD;
 - b. nilai KSO Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah;
 - c. nilai KSO di atas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Bupati.

- (3) KSO Penggunaan, yaitu KSO yang dilakukan antara BLUD dengan Mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan aset BLUD yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLUD yang bersangkutan. KSO Penggunaan meliputi :
 - a. penggunaan peralatan/barang medis;
 - b. penggunaan peralatan/barang non medis; dan
 - c. penggunaan gedung/bangunan/fasilitas fisik.
- (4) KSO yang dilaksanakan dalam rangka penggunaan aset, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan nilai aset yang dikerjasamakan (per objek KSO) yaitu :
 - a. nilai KSO sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Pemimpin BLUD;
 - b. nilai KSO Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah; dan
 - c. nilai KSO di atas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi kewenangan Bupati.
- (5) KSO Pemanfaatan, yaitu KSO yang dilakukan antara BLUD dengan Mitra KSO dalam rangka mendayagunakan aset BLUD, yang penggunaannya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLUD, yaitu :
 - a. Sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (6) KSO yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan aset, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan nilai aset yang dikerjasamakan (per objek KSO) yaitu:
 - a. KSO yang melibatkan aset tetap dan/atau aset lainnya sampai dengan Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan/atau Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Bupati. Penilaian aset dilaksanakan oleh Tim Penilai atau Panitia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
 - b. KSO yang melibatkan aset tetap dan/atau aset lainnya di atas Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sesudah mendapat persetujuan Bupati. Penilaian aset dilaksanakan oleh Tim Penilai atau Panitia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
 - c. KSO yang melibatkan aset tetap dan/atau aset lainnya di atas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati. Penilaian aset dilaksanakan oleh Tim Penilai/Panitia yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penilai atau Panitia yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (8) Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penilai atau Panitia yang dibentuk ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PERSYARATAN DAN TATA CARA
KERJA SAMA OPERASI

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 14

KSO dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. BLUD memerlukan jasa, aset tetap dan/atau fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetapi BLUD tidak mempunyai dana, SDM dan/atau sumber daya lainnya yang cukup/mampu untuk menyediakan jasa atau aset tersebut;
- b. BLUD mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, SDM dan/atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan penggunaan aset dimaksud;
- c. BLUD mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, SDM dan/atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan pemanfaatan aset dimaksud;
- d. Jangka waktu pelaksanaan KSO aset tetap, tidak boleh melebihi masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, kecuali bagi tanah dan bangunan paling lama (30) tiga puluh) tahun; dan
- e. Telah dilakukan studi kelayakan oleh Tim KSO yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Tata Cara Proses Pengadaan KSO

Pasal 15

- (1) Tata Cara Proses Pengadaan KSO harus dilakukan melalui perencanaan, pemilihan langsung, pelaksanaan dan pelaporan yang baik dan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat (*beauty contest*) minimal 3 (tiga) peserta pilihan untuk KSO yang asetnya bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Tata Cara Proses Pengadaan KSO harus dilakukan melalui perencanaan, pelelangan/tender, pelaksanaan dan pelaporan yang baik dan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat (*beauty contest*) minimal 3 (tiga) peserta lelang untuk KSO yang asetnya bernilai di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam perencanaan BLUD harus mencantumkan rencana KSO dalam rencana Strategis Bisnis BLUD dan/atau Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD dengan menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan, bentuk, keuntungan KSO.
- (4) Pengelola BLUD harus membentuk Tim untuk melaksanakan KSO untuk membuat Studi Kelayakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan BLUD dan/atau Dewan Pengawas untuk memutuskan perlu tidaknya dilaksanakan KSO.

- (5) Studi kelayakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jenis dan bentuk aset yang dikerjasamakan;
 - c. analisis pendapatan dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan KSO;
 - d. proyeksi peningkatan manfaat keuangan selama periode KSO;
 - e. proyeksi peningkatan pelayanan yang diharapkan akan dicapai selama periode KSO;
 - f. analisa resiko KSO; dan
 - g. kesimpulan dan rekomendasi.
- (6) Dalam Penunjukan Mitra pada BLUD Penuh penunjukan mitra KSO dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD berdasarkan Peraturan Bupati ini setelah melalui mekanisme pemilihan langsung untuk KSO yang bernilai di bawah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan lelang terbuka untuk nilai aset di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sesuai besaran nilai aset yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan metode *Balance Score Card* atau *meret Point*.
- (7) Hasil Penunjukan Mitra KSO dilaporkan kepada Bupati disertai dengan Surat Perjanjian dan pertimbangan penunjukan mitra KSO.

BAB XII PENYUSUNAN KONTRAK KERJA SAMA OPERASI

Pasal 16

- (1) Penyusunan naskah perjanjian KSO didasarkan pada ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Surat perjanjian antara BLUD dengan mitra KSO memuat paling sedikit:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek;
 - c. jenis/bentuk;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian KSO;
 - f. force majeure;
 - g. pengenaan sanksi; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum keperdataan.
- (3) Perjanjian KSO dibuat dengan melibatkan bagian yang menangani masalah hukum pada BLUD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan diketahui oleh Dewan Pengawas BLUD.
- (4) KSO yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan aset KSO kepada BLUD, maka BLUD dan Mitra KSO harus membuat berita acara serah terima barang kepada BLUD.
- (5) Proses pelaksanaan pemilihan Mitra KSO dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan/atau Tim KSO yang diberikan

wewenang oleh Pimpinan BLUD untuk merencanakan, mengumumkan, memilih dan menetapkan calon Mitra KSO berdasarkan metode yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan persaingan yang sehat.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pengelola BLUD harus melakukan monitoring atas pelaksanaan KSO.
- (2) Aset KSO dilaporkan di dalam neraca BLUD sebagai aset lainnya setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila terdapat pelaksanaan KSO yang tidak sesuai dengan perjanjian, Tim KSO harus segera mengambil langkah-langkah penyelesaian termasuk mengusulkan untuk melakukan pembatalan KSO.
- (4) Pimpinan BLUD dapat membentuk Tim Monitoring khusus jika diperlukan.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan KSO, dibuat laporan kepada Dewan Pengawas dan Bupati yang dilakukan setiap tahun.
- (2) Aset KSO dilaporkan di dalam neraca BLUD sebagai aset lainnya setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari hasil KSO merupakan pendapatan BLUD yang dilaporkan dalam laporan operasional BLUD secara bruto.
- (4) Dalam hal terjadi masalah dalam pelaksanaan KSO, Pelaksana KSO harus segera melaporkan kepada Pimpinan BLUD yang bersangkutan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kerja sama yang telah dilakukan antara RSUD dengan Pihak Ketiga sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai selesainya jangka waktu kerja sama.
- (2) Kerja sama yang telah dilakukan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 Pebruari 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 15 Pebruari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 8.


Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003